



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2014

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi program pemerintah dengan pemerintah daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kebudayaan, pendidikan yang berkarakter di Provinsi Sumatera Barat, perlu melakukan perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan serta Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, maka perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, perlu melakukan perubahan nomenklatur seksi-seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- i. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- n. Dinas Perkebunan;
- o. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- p. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- q. Dinas Kehutanan; dan
- r. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok dan fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pendidikan dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana.
- e. Bidang PAUDNI terdiri dari :
 - 1. Seksi PAUD ;
 - 2. Seksi DIKMAS; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Diplomasi Budaya; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Nilai-Nilai Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta tugas pembantuan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Investasi Pariwisata.
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Seni Budaya;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Berbasis Seni dan Budaya.
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Media, Disain dan IPTEK, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Media, Disain dan IPTEK;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Berbasis Media, Disain dan IPTEK; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Berbasis Media, Disain dan IPTEK.
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 - 2. Seksi Promosi Konvensi Insentif Iven dan Minat Khusus; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Sarana Promosi dan Informasi Kepariwisataaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. BAB XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner dan tugas pembantuan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Pelayanan Medik dan Pengawasan Obat Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Permodalan Investasi dan Perizinan;
 - 2. Seksi Informasi, Promosi dan Pengembangan Usaha; dan
 - 3. Seksi Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Standarisasi.
 - e. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pakan Ternak;
 - 2. Seksi Perbibitan; dan
 - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan.
 - f. Bidang Bina Penyuluhan dan Pengelolaan Kawasan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 66

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari:
 1. Seksi Perizinan Usaha Kehutanan;
 2. Seksi Produksi Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan.
- d. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari:
 1. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan;
 2. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan; dan
 3. Seksi Rencana Kawasan Hutan.
- e. Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari:
 1. Seksi Penyidikan dan Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Konservasi dan Jasa Lingkungan.
- f. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri dari:
 1. Seksi Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
 3. Seksi Aneka Guna Hutan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing dinas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Agustus 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Agustus 2014


SEKRETARIS DAERAH

ALLASMAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
NOMOR 11**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (2/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah, maka disusun Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan dan penataan organisasi dimaksud disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan dan prediksi perkembangan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat selama 5 tahun yang akan datang. Dengan memperhitungkan kondisi dan potensi daerah, serta permasalahan yang harus diatasi, maka struktur organisasi dinas daerah diharapkan mampu mengimbangi pesatnya perkembangan dinamika masyarakat Sumatera Barat.

Dilihat dari perkembangannya struktur organisasi perangkat daerah yang ada sekarang, terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dimana terjadinya perubahan Nomenklatur beberapa Kementerian diantaranya Kementerian Pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk mengelola sumber daya hewan secara

atau menjamin wilayah NKRI dari acaman yang dapat mengganggu kesehatan hewan dan kesehatan manusia atau masyarakat veteriner serta mengembangkan sumber daya hewan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dari kebakaran dalam upaya mitigasi kebencanaan, keamanan hutan yang bersifat preventif, refresif dan penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan, rencana pembangunan kawasan hutan, penanganan reklamasi dan rehabilitasi kawasan hutan memerlukan penegasan seksi-seksi yang menangani hal dimaksud dan perlu melakukan perubahan beberapa nomenklatur seksi-seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan hal tersebut di daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap SKPD Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta SKPD Dinas Peternakan menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta perubahan nomenklatur pada seksi-seksi dinas kehutanan dengan tujuan untuk mensinergikan dan program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah di Daerah.

Selanjutnya agar mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL	



UPT


GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Irwan Bayitno
IRWAN BAYITNO

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BACAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Rwan Prayitno
 RWAN PRAYITNO


PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

[Signature]
RWAN PRAYITNO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

[Handwritten Signature]
JERWAN PRAYITNO